

## BAB II

### PENGERTIAN, SYARAT-SYARAT AKAD DAN *IJĀRAH*

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan:”Hal orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. Kata “akad” berasal dari bahas arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-‘uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>1</sup> Menurut para ulama’ fiqih, didefinisikan kata akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syarat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam satu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta:Bulan Bintang, 1984), 8.

syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek peringkatan.<sup>2</sup> Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijāb* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qobūl* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>3</sup> Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

## 2. Syarat-Syarat Akad:

- a. *‘Āqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- b. *Ma’qūd ‘alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Mauḍū’ al-‘aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.  
Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung: PT. Cipta Adhiya Bhakti, 2001), 47.

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

d. *Ṣīghat al-‘aqd*, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>4</sup>

### 3. Macam-macam akad.

#### a. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan (*not for profit*), Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharapkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, Pada hakekatnya, akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwālah, wakālah, kafālah, wadī'ah*, hibah, *waqf*, shadaqah, hadiah, dan lain-lain.

#### b. Akad *tijārah*

Akad *tijārah* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Contoh akad *tijārah*

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2012), 72.

adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa dan lain – lain.

Pembagian akad *tijārah* dapat dilihat dalam skema akad dibawah ini.<sup>5</sup>

#### 4. Asas–asas akad.

Dalam suatu akad tentunya terdapat asas – asas yang harus menyertai dari akad itu sendiri, macam – macam akad antara lain :

##### a. Asas *Ibāhah*

Asas *Ibāhah* merupakan asas umum dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam kaidah *fiqh*.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>6</sup>

Dalam tindakan muamalat sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas untuk tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya akad (perjanjian), maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Sehingga dalam bermuamalah sendiri sangat dibolehkan asal memenuhi syarat – syarat dan rukun dalam menjalankan muammalah itu sendiri.

<sup>5</sup> Ahmad Nuryadi Asmawi, *Akad dan Fiqh Maghrib* (Diklat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap Tahun 2002), 3.

<sup>6</sup> Fajruddin fatwa, et.al., *Ushūl Fiqh dan Kaidah Fqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 159.

### b. Asas Kebebasan Berakad

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Syariat dan memasukkan klausa apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>7</sup> Namun demikian, dilingkungan mazhab – mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam berdasarkan surat *Al-Mā'idah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. *Al – Mā'idah* : 1).<sup>8</sup>

### c. Asas Kesepakatan

Asas *konsensualisme* adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 15.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'ān dan Terjemahnya* (Depok: Cahaya Qur'ān, 2008), 152.

dilaksanakan pada saat itu.<sup>9</sup> Asas Kesepakatan atau *konsesualisme* menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.

Asas kesepakatan dalam hukum Islam berdasarkan pada beberapa dalil antara lain yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. *An – Nisā*: 29)<sup>10</sup>

#### d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur’ān dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”.<sup>11</sup> Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Ayat al-Qur’ān yang memerintahkan untuk memenuhi janji antara lain :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Q.S. *Al-Isrā*’ : 34)<sup>12</sup>

#### e. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ....* 8

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, ... 118

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, ... 15

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 421

mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).<sup>13</sup>

Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada yang masuk akal

#### f. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lainnya. Dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk diberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.<sup>14</sup>

#### g. Asas Keadilan

Keadailan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah melalui *Al-Qur'ān* dalam surat *Al- Māidah* ayat 8 :

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*,... 17

<sup>14</sup> Ibid, 18

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* ...18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 ١٦ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al- Māidah: 8).<sup>16</sup>

Allah memerintahkan untuk berbuat adil agar setiap orang yang berbuat adil akan lebih dekat dengan ketawaan. Keadilan merupakan inti setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah apabila ada alasan untuk itu.

Begitu pentingnya mengetahui Fiqh ini karena setiap muslim tidak pernah terlepas dari kegiatan kebendandaan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Maka dikenallah objek yang dikaji dalam fiqh muamalat, walau para *fuqaha* (ahli fiqih) klasik maupun kontemporer berbeda-beda, namun secara umum fiqh muamalah membahas hal berikut : teori hak-kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan, teori akad, bentuk-bentuk akad yang terdiri dari jual-beli, sewa-menyewa, sayembara, akad kerjasama perdagangan, kerjasama bidang pertanian, pemberian, titipan, pinjam-meminjam, perwakilan, hutang-piutang, garansi, pengalihan hutang-piutang, jaminan, perdamaian, akad-akad yang terkait dengan kepemilikan: menggarap tanah tak bertuan, *ghasab* (meminjam

<sup>16</sup> Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* ... 155



barang tanpa izin – edt), merusak, barang temuan, dan *syuf'ah* (memindahkan hak kepada rekan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas).

Dalam bertransaksi atau bermuamalah terdapat prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang menjadi dasar dalam seluruh kegiatan, prinsip bermuamalah antara lain :

#### 1. Maisir

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap maisir / judi sendiri sudah jelas ada dalam AlQur'an Al Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>17</sup>

## 2. Gharar

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa *gharar* bermaksud *syak* atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*.<sup>18</sup> Boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakpastian dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Sesuatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak;
- b. Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak;
- c. Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Atau kegiatan para spekulan jual beli valas.

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, al quran dan terjemah...110

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), 102

d. Haram

ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain.

e. Riba

Pelarangan *riba* telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al Quran. Ayat-ayat mengenai pelarangan *riba* diturunkan secara bertahap. Tahapan-tahapan turunnya ayat dimulai dari peringatan secara halus hingga peringatan secara keras.

d. Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4 cet. I (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 61.

## B. *Ijārah*

### 1. Pengertian *ijārah*

*Ijārah* merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang sangat melekat dalam kehidupan manusia . Sebelum memahami semakin dalam tentang *ijārah*, mula – mula kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian *ijārah* . Berikut pengertian dari beberapa pendapat tentang *ijārah* :

- a. Secara bahasa, *ijārah* berasal dari bahasa arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa, jasa .
- b. Secara istilah, *ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa / upah dalam waktu tertentu ,tanpa adanya pemindah hak atas barang tersebut .
- c. Menurut Imam syafi'i *ijārah* adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju bersifat mubah dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut imam hanafi *ijārah* yaitu akad atas kemanfaatan tertentu dengan pengganti (upah).
- e. Menurut jumbuh ulama fiqh, *ijārah* yaitu menjual suatu manfaat yang boleh disewakan,serta hanya manfaatnya bukan bendanya yang disewakan .

Prinsip *ijārah* sama halnya dengan prinsip jual beli , cuma yang membedakan hanya objeknya . Dalam jual beli objeknya adalah barang . Namun dalam *ijārah* objeknya adalah barang maupun jasa . Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji

sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya sebelum kering seperti hadist Nabi Muhammad Saw.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu kerjakan sebelum kering keringat mereka (HR. Abu Ya’la, Ibnu majah, At-Thabrani dan Thirmizhi)”.<sup>20</sup>

2. Berdasarkan pada objek yang digunakan , *ijārah* dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. *Ijārah* Dengan Objek Barang

*ijārah dengan objek barang* yaitu jenis *ijārah* yang menggunakan

barang sebagai objek *ijārah*. contoh sewa gedung , mobil , kendaraan .dan lain sebagainya .

b. *Ijārah* Dengan Objek Jasa

*Ijārah dengan objek jasa* yaitu jenis *ijārah* yang menggunakan jasa sebagai objek *ijārah* /mengambil manfaat dari tenaga seseorang . Contoh *ijārah* objek jasa yaitu jasa pengetikan , guru , dokter , jasa konsultan dan semua yang berbentuk tenaga manusia .<sup>21</sup>

3. Rukun Dan Syarat

Rukun *ijārah*

<sup>20</sup> Imam Abdurrouf Al-Munawi, *Faidhul Qādīr Syarah Al-Jāmi’ Aṣ-Ṣaghīr*, Cct.II (Darul Ma’rifah: Beirut Lebanon, 1972), 718.

<sup>21</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam.....* 138

- a. Adanya orang yang menyewakan dan yang menyewa suatu barang atau sering disebut dengan *Mu'ajjir* dan *musta'jir*.
- b. Adanya akad antar keduanya disebut dengan '*aqad*.
- c. Adanya *ijab qabul* atau disebut dengan *sighāt*.
- d. Adanya upah (*ujrah*).
- e. Adanya manfaat baik untuk yang menyewakan atau yang menyewa (manfa'ah).

#### Syarat *ijarah*

- a. Orang yang bertransaksi sudah dewasa baik yang menyewa ataupun yang menyewakan.
- b. Berakal sehat.
- c. Dilakukan dengan saling rela, tanpa adanya paksaan.
- d. Barang yang disewakan harus jelas.
- e. Pekerjaan yang dikerjakan harus jelas ketentuannya.
- f. Objek *ijarah* merupakan hal yang halal oleh syariat Islam.
- g. Barang yang digunakan adalah barang yang menjadi hak sepenuhnya oleh *mu'jar* atau memiliki izin dari pemiliknya.

Selain rukun dan syarat ada juga syarat sahnya dalam akad *ijarah* Yaitu :

- a. Tidak adanya unsur paksaan baik pihak yang menyewakan atau yang menyewa. (ke dua – duanya ridha) Firma Allah SWT pada surat An-Nisa' :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>22</sup>

- b. Bermanfaat secara jelas.
  - c. Barangnya yang dijadikan objek merupakan hak milik pribadi atau menjadi hak sendiri setelah diizinkan oleh pemiliknya .
4. Hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- a. Hak dan kewajiban pemberi sewa
    - 1) Hak Pemberi sewa
      - a). Memperoleh hasil sewa dari yang menyewa .
      - b). Membatalkan akad dan menarik objek sewa, dengan sebab – sebab tertentu seperti tidak dapat membayar sesuai dengan kesepakatan.
    - 2). Kewajiban pemberi sewa
      - a) Menyediakan objek sewa.
      - b) Menanggung semua biaya pemeliharaan objek sewa .
      - c) Menjamin keamanan objek sewa dan menjamin berfungsi dengan baik.
  - b. Hak dan kewajiban penerima sewa.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 21.

1). Hak penerima sewa.

- a) Mendapatkan objek *ijārah* dalam keadaan berfungsi dengan baik , tidak cacat dan tidak rusak .
- b) Menggunakan objek *ijārah* sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati .

2). Kewajiban penerima sewa.

- a) Membayar sewa sesuai dengan kesepakatan .
- b) Menjaga objek *ijārah* dengan baik .
- c) Mengembalikan obek apabila tidak mampu untuk membayar seperti yang sudah disepakati .
- d) Tidak menyewakan kembali objek yang disewa.<sup>23</sup>

## C. Upah

### 1. Pengertian Upah

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>24</sup>

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah

<sup>23</sup> Warohmah, “*Pengertian Ijarah dalam Syari’at Islam*”, <http://warohmah.com/ijarah-dalam-syariat-islam/> “diakses pada” tanggal 4 Juli 2017.

<sup>24</sup> Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108.



yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah* : Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup>

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>26</sup> Pemberian upah didasarkan atas jasa atau usaha yang dilakukan oleh seorang pekerja. Bekerja menurut ajaran Islam merupakan suatu tindakan yang amat agung dan mulia. Bekerja merupakan suatu dasar bagi orang yang ingin memperoleh jalan menuju kesuksesan. Manusia tanpa bekerja tidak akan bisa maju dalam kehidupannya dan merasakan nikmatnya hidup.

Islam mengharuskan setiap orang mencapai kehidupan yang layak sebagaimana manusia di masyarakat. Yaitu kehidupan yang terpenuhi seperti, semua kebutuhan pokok berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan bekerja.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Dalam hal tersebut menurut ketentuan pasal 1 huruf (a) PP No. 8 Tahun 1981, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

<sup>26</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang diterapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>28</sup>

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban

---

<sup>27</sup>F.X Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 40.

<sup>28</sup> Undang-undang RI No 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, pasal 1 no 30.

masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Pada penjelasan di atas mengenai ujrah telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

### a. Dasar hukum Al Quran

Surat Az- Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan

sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S. Az- Zukhruf: 32).<sup>29</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan ukhrawi.<sup>30</sup>

#### Surat Ath – Thalaq Ayat 6

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَأْتِمِرُوا حِمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*..... 706.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12*, (Ciputat Lentera Hati, 2000), 561.

menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam surat diatas Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicera raj'i.

Surat Ali-Imran ayat 57 :

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim.”<sup>31</sup>

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imrān: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

#### b. Dasar As-sunah

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, al quran dan terjemahan....107

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا  
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ  
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya”.<sup>32</sup>

Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja. Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar.

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah atau gaji. Besar upah/

<sup>32</sup> Shahih Bukhari, *Juz II* (Dār:al Kutub t.t), 849.

gaji di negara kita baik di instansi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarnya upah/gaji yang akan diterima pekerja sekali gus waktu penerimaan upah/gaji, ada yang harian, mingguan, 2 mingguan dan ada yang bulanan.

Untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur hal ini, upah yang diberikan oleh Rasul kepada para pekerja penduduk Khaibar adalah seperdua dari hasil yang diperoleh. Upah tersebut bisa juga dengan cara memberikan sesuai dengan upah/gaji yang biasa sesuai dengan profesionalitas pekerja. Seperti gaji PNS ada standar untuk golongan dan jabatan tertentu. Begitu juga dengan gaji pekerja pabrik dan pegawai suatu yayasan atau honor di suatu perusahaan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى  
الْعَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى فَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

“Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath.”<sup>33</sup>

Dari hadis di atas diketahui bahwa bekerja untuk orang lain bukan pekerjaan yang tidak layak, bahkan Rasul sendiri sebelum bi'sah menjadi pekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rizki Allah adalah dengan menggembalakan binatang ternak. Pengembala mengerahkan tenaga dan waktunya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan makan dan minum binatang yang digembalakan.

<sup>33</sup> Ibid.

Di negara kita sebagian besar rakyatnya merupakan tenaga kerja pada instansi pemerintah, yayasan, dan pabrik. Hal itu disebabkan karena tidak semua orang dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 57, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.<sup>34</sup>

## 2. Macam-macam dan Upah:

### a. Upah menurut waktu

Upah dalam sistem ini diberikan berdasarkan waktu lamanya bekerja.

### b. Upah borongan

Upah yang diberikan berdasarkan kesepakatan diawal antara pemberi kerja dan pekerja.

### c. Upah patisipasi atau dikenal dengan bonus

Pemberian upah yang bersifat Khusus dari pimpinan.

### d. Upah premi

Pemberian upah dikombinasikan dengan bonus.

### e. Upah mitra usaha

Pemberian upah dalam bentuk saham atau obligasi.

Selain macam-macam upah terdapat pula jenis upah antara lain :

<sup>34</sup> Einzar Stain, "*Upah dalam Hadis Rasulullah*", <http://enizar-stain.blogspot.co.id/2008/02/ketentuan-islam-tentang-upah-dalam.html> "diakses pada" tanggal 15 Juli 2017.



### 1). Upah Sepadan

Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>35</sup>

### 2). Upah yang Telah Disebutkan.

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih

---

<sup>35</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara’.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan . Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan.<sup>36</sup>

### 3. Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu: Sistem pengupahan dalam pekerjaan dan ibadah, yaitu:

#### a. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan pekerjaan ini. Mazhab Syafi’i dan Maliki ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan

<sup>36</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

mengajar al Quran dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

#### b. Upah Dalam Ketaatan

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.<sup>37</sup>

#### c. Perburuhan.

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu.

## 2. Sistem Pengupahan Secara Materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerja di

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Pencerjemah Nor Hasanudin* (Jakarta : Pena Pundi Aksara Cet1,2006), 21.

proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.

- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti maneger keuangan dan lainnya.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.<sup>38</sup>

#### **D. Sistem Pembayaran Borongan**

Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia tidak diatur pengertian atau definisi dari pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan diatur di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Di dalam Pasal 64 UUK disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui *perjanjian pemborongan pekerjaan* atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

---

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89-93.

Syarat pekerjaan yang boleh diserahkan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, antara lain (Pasal 65 ayat [2] UUK):

1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
4. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Selain syarat jenis pekerjaan, terdapat pula syarat untuk perusahaan yang menerima pekerjaan yaitu harus berbentuk badan hukum (Pasal 65 ayat [3] UUK). Sedangkan, definisi pekerja borongan/tenaga kerja borongan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu: Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemborongan pekerjaan adalah tindakan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang pekerjaannya didasarkan atas volume atau satuan hasil kerja.

Pemborongan pekerjaan dengan tenaga kerja borongan jelas merupakan dua hal yang berbeda karena pemborongan pekerjaan merupakan bentuk kebijakan/aktivitas perusahaan, sedangkan tenaga kerja borongan merupakan status tenaga kerja yang dikaitkan dengan cara penerimaan upah.

Pengertian Jual beli borongan dalam Islam sendiri adalah Jual beli barang atau jasa yang bisa ditimbang, ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar, atau dihitung kembali. Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang atau jasa tersebut bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung lagi, Namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Malikiyah. Al Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muammalah seperti firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>39</sup>

Muammalah seperti itu suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, Muammalahnya mereka tidak diperkenankan dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi atau timbangan umum. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, .....254

sekuat tenaga untuk berlakun adil (jujur) sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan.

Dalam Islam masalah pembayaran atau pengupahan menggunakan sistem borongan diperbolehkan jika memenuhi syarat antara lain :

1. Jelas unsur-unsurnya.

Dalam kasus pengupahan dalam pembangunan harus jelas unsure disini adalah terkait pembayaran borongan memakai sistem harian, per meter bangunan, atau sampai selesai bangunan.

2. Adanya Ijab qabul.

Tentunya dalam Islam yang mengatur hal muammalah harus diawali dengan ijab qabul dikarenakan dengan adanya ijab qabul tersebut terjadi kesepakatan antara pihak pemborong dan tukang, salah satu manfaat lainnya adalah agar antara pihak pemborong dan pekerja mengetahui bagian masing-masing.

3. Saling Ridho.

Tentunya dalam perjanjian atau akad tersebut berisi suatu hal yang antara pemborong dan pekerja saling menyetujui sehingga dalam berjalannya kerjasama tersebut tidak ada pihak yang saling dirugikan.

Kerja dengan sistem borongan terdapat keuntungan maupun kerugian antara lain:

Keuntungan : Dengan system ini, pekerjaan biasanya akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan system harian, karena dengan lebih cepat

selesainya pekerjaan maka si tukang pemborong dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan apabila pekerjaannya lambat atau ”molor” maka si tukang pemborong bisa ”tekor” untuk membayar upah rekan-rekan timnya sesama tukang. Oleh sebab itu si tukang pemborong akan bekerja ekstra dan mensupport penuh rekan-rekan tukang yang di kerahkannya agar lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya.

Kekurangan : Biasanya karena tempo pekerjaan yang ingin dipercepat oleh tukang pemborong untuk memperoleh keuntungan lebih, maka dia akan merekrut anggota tim kerjanya para tukang dengan karakteristik tukang yang bisa kerja cepat, walaupun kualitas pekerjaannya belum terlalu rapih. dan sering kali tukang yang di kerahkan adalah ”setengah tukang” yakni para kenek bangunan yang sudah bisa mengerjakan pekerjaan para tukang namun belum sebaik tukang bangunan sebenarnya.<sup>40</sup>

Beberapa fasilitas dan tunjangan kerja yang didapat

1. Selain menerima gaji, pekerja biasanya juga menerima berbagai fasilitas-fasilitas dan tunjangan kerja

---

<sup>40</sup> Eka Khusniyah, “*Jangka Waktu Pembayaran Upah*”, [http://www.empros.co.id/p/blog-page\\_25.html](http://www.empros.co.id/p/blog-page_25.html) “diakses pada” tanggal 8 Juli 2017.



2. Tunjangan dan fasilitas ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.
3. Ada beberapa tunjangan yang diberikan langsung seperti Asuransi, namun ada juga tunjangan yang diganti oleh perusahaan dalam bentuk uang, misalnya uang kuliah yang dibiayai perusahaan.
4. Biasanya tunjangan yang diterima pekerja bernilai sepertiga dari total upah dan gajinya
5. Karena menambah penghasilan maka dalam perhitungan pajaknya, tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai Penghasilan Kena Pajak.

Faktor-faktor yang menentukan perbedaan upah adalah :

1. Perbedaan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki
2. Perbedaan pengalaman kerja
3. Jumlah keuntungan perusahaan
4. Besar kecilnya perusahaan
5. Tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan
6. Keberadaan serikat pekerja
7. Kelangkaan tenaga kerja dan resiko kerja

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mengatur secara tegas tentang pengupahan antara lain :

1. Setiap pekerja atau buruh memperoleh penghasilan yang layak.

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan.

2. Kebijakan pengupahan meliputi:

- a. Upah minimum.
  - b. Upah kerja lembur.
  - c. Upah tidak masuk kerja karna halangan.
  - d. Upah tidak masuk kerja karna melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya.
  - e. Upah karna menjalan kan hak waktu istirahat kerjanya.
  - f. Bentuk dan cara pembayaran upah.
  - g. Denda dan potongan upah
  - h. Hal-hal yang dapat di perhitungkan dengan upah
  - i. Struktur dan sekala pengupahan yang proposional.
  - j. Upah untuk pembayaran dan pesangon.
  - k. Upah untuk pajak dan penghasilan.
- l. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Negara Indonesia terdapat lembaga Non structural yang bernama Dewan pengupah Nasional (Depenas), latar belakang berdirinya Depenas sendiri antara lain Sebelumnya, Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Namun sejak terbitnya Undang-Undang



